

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan utama bagi negara yang dibayarkan oleh masyarakat. Pajak juga sebagai iuran pemungutan yang dapat dipaksakan oleh pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan serta sebagai perwujudan peran serta masyarakat atau wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur melalui peningkatan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan seluruh rakyat. Dalam pelaksanaan pembangunan nasional tersebut tidak terlepas oleh adanya pembangunan daerah. Sehingga untuk memperlancar pembangunan nasional diperlukan anggaran dari pemerintah negara yang diperoleh dari pemungutan pajak daerah. Untuk itulah pemerintah terus berupaya menggali setiap potensi yang bisa digunakan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan penerimaan daerah.

Partisipasi para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk ikut menanggung beban penerimaan pajak ternyata sangat diharapkan oleh pemerintah, tetapi tingkat pemahaman pelaku UMKM dalam menghitung pajaknya sangatlah minim. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi persoalan ini. Pemerintah mencoba untuk merumuskan beberapa kebijakan perpajakan “sesederhana” dan “semudah” mungkin untuk menimbulkan kepatuhan pajak secara sukarela (*voluntary tax compliance*) oleh para wajib pajak UMKM. Sederhana dan mudah disini diartikan sebagai tarif yang dikenakan dan tata cara penyetoran dan pelaporannya, sehingga para pelaku UMKM tidak lagi mempermasalahkan perhitungan pajak terutang nya dan waktu yang harus dikeluarkan dalam pelaporan pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sehingga tidak mengganggu likuiditas usaha mereka.

Salah satu upaya pemerintah dalam menyederhanakan perpajakan adalah dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.03/2007 tentang Penyesuaian Besarnya Peredaran Bruto Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang Boleh Menghitung Penghasilan Neto dengan Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.

Seiring dengan berjalannya waktu masih banyak para pelaku UMKM yang belum mengerti dengan perhitungan pajaknya, sehingga pemerintah menerbitkan regulasi tentang Pajak Penghasilan bagi UMKM tertanggal 12 Juni 2013 yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 (PPh 46).

Peraturan Pemerintah ini mengatur pengenaan Pajak Penghasilan Final atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto dibawah Rp4.800.000.000,00.

Peraturan ini ditujukan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang memiliki batas maksimal peredaran bruto Rp4.800.000.000,00.

Besaran omzet ini diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah maksimal Rp300.000.000 per tahun untuk usaha Mikro, Rp2.500.000.000 per tahun untuk usaha kecil, dan Rp50.000.000.000 per tahun untuk usaha menengah (Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008).

Dengan dalih ingin memberikan kemudahan dalam menghitung pajak terutang dan pelaporan pajak kepada Wajib Pajak dengan kriteria tersebut, pemerintah memberikan perlakuan khusus mengenai perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh yang terutang (Rachmawati, 2014).

Selanjutnya menurut Rachmawati, perhitungannya sangat mudah, hanya dengan mengalikan omset dengan tarif 1% Wajib Pajak sudah dapat mengetahui besaran PPh terutangnya. Apabila dilihat dari sifat pajaknya, produk PP 46 Tahun 2013 ini bersifat final. Artinya, setelah kewajiban perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh yang terutang dilakukan, maka tugas Wajib Pajak sudah selesai. Sekilas siapa saja yang melihat besaran tarif tersebut akan merasa bahwa tarif yang dibebankan kepada Wajib Pajak sangat kecil dan seharusnya tidak terlalu memberatkan Wajib Pajak.

Tata cara untuk melaporkan pajak terutang PP 46 ini Wajib Pajak harus selalu melaporkan pajak terutangnya setiap bulan dan tidak perlu melaporkannya kembali pada akhir tahun pajak sehingga hal ini cukup efisien dari segi waktu yang harus dikeluarkan wajib pajak. Dikarenakan PP 46 bersifat final maka wajib pajak tidak perlu melakukan angsuran bulanan seperti yang terdapat dalam Pasal 25 Undang-Undang No. 36 tahun 2008.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-37/PJ/2013 tentang Tata Cara Penyetoran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto tertentu melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM), Wajib Pajak UMKM dapat melakukan penyetoran PPh 1% pada Bank Persepsi yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Caranya pun cukup mudah, Wajib Pajak hanya perlu memasukan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Masa Pajak, dan jumlah nominal PPh yang akan dibayar.

Dibalik beberapa fasilitas perpajakan bagi UMKM yang diusung pemerintah, rupanya masih ada *dispute* dalam implementasinya. Khususnya dalam penerapan tarif PPh terutangnya. Apabila diperhatikan dengan seksama, kriteria Wajib Pajak UMKM sebagaimana diatur dalam PPh Pasal 31E dan PP 46 Tahun 2013 terdapat irisan penerapan kriteria Wajib Pajak yang mendapat fasilitas. Irisan kriteria yang dimaksudkan adalah Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto Rp4.800.000.000,00 dalam satu tahun pajak. (Rachmawati, 2014).

Berdasarkan Undang-Undang PPh Pasal 31E Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto dibawah Rp4.800.000.000,00 akan mendapatkan diskon tarif 50% dari tarif PPh badan yang sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan atau (2a) UU PPh dan tidak bersifat final.

Sedangkan menurut PP 46 Tahun 2013 Wajib Pajak badan yang memiliki peredaran bruto dibawah Rp4.800.000.000,00 akan dikenakan tarif sebesar 1% dari omzet dan bersifat final.

UMKM sendiri memiliki 3 sektor yaitu perdagangan, perindustrian dan jasa. Kota Bandar Lampung memiliki 3.312 pelaku UMKM yang tersebar di 19 kecamatan, berikut adalah daftar rincian pelaku UMKM yang terdapat di Kota Bandar Lampung.

Tabel I.1
Daftar Rincian Pelaku UMKM Sektor Perdagangan

NO.	Jenis Usaha	Jumlah	Omset Per Tahun (dalam rupiah)
1	Rumah Makan	334	198.835.200.000
2	Warung Kelontongan	215	77.400.000.000
3	Toko Sembako	112	5.376.000.000
4	Gerabatan	89	5.225.000.000
5	Warung Makanan	89	4.375.000.000
6	Penjual Air Minum	75	3.375.000.000
7	Counter HP	65	2.874.000.000
8	Kios Buah	65	2.398.000.000
9	Toko Pakaian	55	2.225.000.000
10	Toko Kue	46	1.973.000.000
11	Catering	45	1.753.000.000
12	Apotik	36	1.525.000.000
13	Toko Alat-alat motor	35	1.236.000.000
14	Minimarket	35	1.154.000.000
15	Toko Bahan Bangunan	33	1.113.000.000
16	Percetakan	32	972.000.000
17	Toko Mainan Anak	32	921.000.000

NO.	Jenis Usaha	Jumlah	Omset Per Tahun (dalam rupiah)
18	BBM eceran	26	902.000.000
19	Panglong	24	897.000.000
20	Toko Barang Elektronik	23	892.000.000
21	Toko Peralatan Rumah Tangga	21	873.000.000
22	Kedai Jamu Tradisional	18	836.000.000
23	Air Minum Isi Ulang	18	753.000.000
24	Toko Alat Tulis Kantor	16	713.000.000
25	Toko Bahan Textile	16	689.000.000
26	Toko Buku	15	634.000.000
27	Bibit Bunga	15	611.000.000
28	Toko Kosmetik	14	544.000.000
29	Kios Rokok	12	532.000.000
30	Tanaman Hias	12	475.000.000
31	Toko Oleh-Oleh Khas Lampung	11	456.000.000
32	Toko Souvenir Khas Lampung	10	425.000.000
33	Toko Alat Kesehatan	10	393.000.000
34	Agen Tembakau	2	360.000.000
	Total	1656	323.715.200.000

(Sumber : Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Bandar Lampung Tahun 2013 – Data Diolah)

Tabel I.2
Daftar Rincian Pelaku UMKM Sektor Industri

NO.	Jenis Usaha	Jumlah	Omset per tahun (dalam rupiah)
1	Industri Kripik	145	17.400.000.000
2	Industri Tempe	94	4.230.000.000
3	Industri Tahu	88	2.570.000.000
4	Industri Kopi	70	2.330.000.000
5	Industri Ikan Asin	69	1.820.000.000
6	Industri Toge	58	1.140.000.000
7	Industri Teri Rebus	55	992.000.000
8	Industri Emping Melinjo	48	823.000.000
9	Industri Sulaman Usus	45	725.000.000
10	Pengrajin Kayu	38	621.000.000
11	Industri Peralatan Rumah Tangga	35	526.000.000
12	Produksi Roti	32	489.000.000
13	Po. Geribik	28	456.000.000
14	Pembuatan Meubel	27	423.000.000
15	Industri Telur Asin	25	398.000.000

NO.	Jenis Usaha	Jumlah	Omset per tahun (dalam rupiah)
16	Produksi Gypsum	25	373.000.000
17	Pengrajin Lemari	24	368.000.000
18	Pengrajin Rotan	24	321.000.000
19	Pabrik Es	22	283.000.000
20	Industri Dodol	20	146.000.000
21	Industri Kerajinan Flanel	13	128.000.000
22	Produksi Sirup Orson	9	126.000.000
Total Sektor Industri		994	36.688.000.000

(Sumber : Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Bandar Lampung Tahun 2013 – Data Diolah)

Tabel I.3
Daftar Rincian Pelaku UMKM Sektor Jasa

NO.	Jenis Usaha	Jumlah	Omzet Per Tahun (dalam rupiah)
1	Penjahit	86	5.160.000.000
2	Fotocopy	84	4.250.000.000
3	Konveksi	79	3.950.000.000
4	Rental Komputer	69	2.145.000.000
5	Bengkel	58	1.923.000.000
6	Warung Internet	55	1.812.000.000
7	Steam Mobil/Motor	33	924.000.000
8	Rental dan travel	29	821.000.000
9	Service Elektronik	28	792.000.000
10	Pangkas Rambut	28	752.000.000
11	Salon Rias Pengantin	26	676.000.000
12	Studio Foto	25	574.000.000
13	Organ Tunggal	19	544.000.000
14	Transportasi	16	522.000.000
15	Studio Musik	9	426.000.000
16	Sablon	9	417.000.000
17	Percetakan	9	405.000.000
Total Sektor Jasa		662	26.093.000.000

(Sumber : Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Bandar Lampung Tahun 2013 – Data Diolah)

Dilihat dari ketiga tabel diatas, dapat dilihat bahwa sektor perdagangan khususnya restoran atau rumah makan merupakan pelaku UMKM terbanyak di Kota Bandar Lampung, yaitu sebanyak 334 yang masih aktif beroperasi sampai dengan tahun 2013. Hal ini berarti potensi pajak yang paling besar adalah di sektor perdagangan.

Besaran omset yang mereka terima setiap bulannya tidak dapat dipastikan nilainya, adanya penerapan tarif PPh terutang ini sudah barang tentu akan membuat bingung Wajib Pajak Restoran atau Rumah Makan yang berada dalam irisan tersebut.

Tanpa adanya ketegasan aturan mengenai fasilitas mana yang harus dimanfaatkan, Wajib Pajak badan dengan peredaran bruto tertentu tersebut berpotensi melakukan “kesalahan”. Misalnya ketika Wajib Pajak memutuskan untuk menerapkan PPh Pasal 31E untuk Wajib Pajak Badan atau PPh Pasal 17 untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dalam perhitungan pajaknya, namun hal tersebut ternyata bertentangan dengan pendapat Fiskus yang lebih cenderung pada penerapan PP 46 Tahun 2013 atau sebaliknya. Dapat dipastikan “kesalahan” tersebut akan bermuara pada ancaman sanksi perpajakan dan merugikan Wajib Pajak. Oleh karena itu diperlukan suatu penelitian mengenai “Analisis Sebelum dan Sesudah Diterapkannya PP 46 Tahun 2013 untuk UMKM dan Pengaruhnya Terhadap Pembayaran Pajak Akhir Tahun”.

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis mencoba meneliti penerapan perhitungan PPh terutang dengan menggunakan tarif norma pembukuan/fasilitas dan setelah diterapkannya tarif PP 46.

Dengan menelaah kedua hal di atas (tarif norma pembukuan dan tarif PP 46), dapat dianalisis perhitungan PPh terutang dengan menggunakan tarif norma pembukuan/fasilitas dan setelah diterapkannya PP 46.

Maka permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah:

Apakah dengan diterapkannya PP 46 tahun 2013 terhadap pengenaan pajak penghasilan terutang untuk pengusaha UMKM lebih efisien dalam pembayaran pajaknya, bila dibandingkan dengan penerapan PMK Nomor 01/PMK.03/2007?

I.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui apakah dengan diterapkannya PP 46 tahun 2013 terhadap pengenaan pajak penghasilan terutang untuk pengusaha UMKM lebih efisien dalam pembayaran pajaknya bila dibandingkan dengan penerapan PMK Nomor 01/PMK.03/2007.

I.4 Manfaat Penelitian

I.4.1 Manfaat Teoritis

Bagi mahasiswa, pelajar, dan pembaca diharapkan penelitian ini dapat memperluas pengetahuan dan wawasan tentang pajak penghasilan untuk UMKM, cara menghitungnya, dan pengaruhnya terhadap pembayaran pajak akhir tahun.

I.4.2 Manfaat Praktis

Bagi pelaku UMKM hasil penelitian ini ditujukan untuk memberikan masukan dalam penerapan PP 46 Tahun 2013 dan perbandingannya dengan penerapan PMK Nomor 01/PMK.03/2007 dan mana yang lebih praktis dan sederhana.